

**PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENANGGULANGAN
PELANGGARAN SURAT IZIN MENGELOMPOK (SIM) GUNA
MENINGKATKAN KETERTIBAN DAN KESELAMATAN BERLALULINTAS**
(Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh
Septi Widia Sari
NPM 2212011178



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Abstrak

PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN SURAT IZIN MENGELOMPOK (SIM) GUNA MENINGKATKAN KETERTIBAN DAN KESELAMATAN BERLALULINTAS (Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)

Oleh

Septi Widia Sari

Pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan persoalan lalu lintas yang masih sering terjadi di Kota Bandar Lampung, terutama pelanggaran berupa pengendara yang tidak membawa SIM, pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), SIM yang tidak sesuai golongan, serta penggunaan SIM yang sudah kedaluwarsa. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta belum optimalnya peran polisi lalu lintas dalam menegakkan aturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rumusan masalah penelitian ini meliputi bagaimana peran polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran SIM, dan apa saja faktor penghambat polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggabungkan studi kepustakaan serta wawancara terhadap empat narasumber, yaitu Kasatlantas Polresta Bandar Lampung, hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dosen hukum pidana, dan pengamat lalu lintas. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur akademik. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terkait objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran polisi lalu lintas dilakukan melalui tindakan preventif, preemptif dan represif. Upaya represif dilakukan melalui penindakan hukum berupa tilang, E-tilang, teguran, dan razia yang dilakukan melalui operasi zebra dan patuh krakatau. Upaya preventif dilakukan melalui penempatan petugas kepolisian ditempat rawan pelanggaran, patroli rutin, dan ETLE. Adapun upaya preemptif dilakukan melalui beberapa upaya yaitu sosialisasi pentingnya memiliki SIM, *Police goes to school*, *Safety Riding*, Polisi cilik, dan Pemanfaatan media digital untuk edukasi kepemilikan SIM. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat beberapa hambatan, faktor yang utama

SEPTI WIDIA SARI

disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan jumlah personel, sarana prasarana yang belum memadai, serta adanya praktik “damai di tempat” antara oknum kepolisian dan masyarakat yang melanggar aturan dengan cara menilang tanpa adanya surat tilang dan denda yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Namun, selain itu sanksi denda yang dinilai ringan juga tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar sehingga angka pelanggaran SIM tetap tinggi.

Saran dari penelitian ini yaitu perlunya peningkatan integritas aparat melalui pengawasan internal yang lebih ketat, perluasan penggunaan ETLE agar bisa mendeteksi pelanggaran terkait surat izin mengemudi, serta edukasi hukum secara berkelanjutan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan pembuatan SIM agar lebih mudah diakses. Dengan demikian, ketertiban dan keselamatan lalu lintas dapat meningkat sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menciptakan budaya hukum yang lebih baik.

Kata Kunci : Polisi, Lalu Lintas, Surat Izin Mengemudi

Abstract

PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN SURAT IZIN MENGELEMUDI (SIM) GUNA MENINGKATKAN KETERTIBAN DAN KESELAMATAN BERLALULINTAS

(Studi di Polresta Bandar Lampung)

By

Septi Widia Sari

Violations of Driving Licenses (Surat Izin Mengemudi/SIM) remain a frequent traffic problem in Bandar Lampung City, particularly violations involving drivers who do not carry a driving license, do not possess a valid SIM during traffic inspections, use a SIM that does not correspond to the vehicle category, or use an expired SIM. These conditions indicate a low level of public legal awareness as well as the suboptimal role of traffic police in enforcing regulations as stipulated in Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. The research problems focus on how traffic police perform their role in overcoming SIM violations and what factors hinder traffic police in addressing driving license violations.

This study employs normative juridical and empirical juridical methods by combining literature research with interviews conducted with four informants, namely the Head of the Traffic Unit of Bandar Lampung Police Resort, a judge of the Tanjung Karang District Court, a criminal law lecturer, and a traffic observer. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were collected from laws and regulations, legal documents, and academic literature. Data analysis was carried out qualitatively through identification, classification, and systematization to obtain a comprehensive understanding of the research object.

The results of the study indicate that the role of traffic police is carried out through preventive, preemptive, and repressive measures. Repressive efforts are implemented through law enforcement actions such as traffic tickets, electronic tickets (e-ticketing), warnings, and traffic inspections conducted through Operation Zebra and Operation Patuh Krakatau. Preventive efforts include the deployment of police officers in areas prone to violations, routine road patrols, and the application of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Preemptive efforts are conducted through public legal education, including socialization on the importance of possessing a SIM, Police Goes to School programs, safety riding campaigns, the Police Cadet (Polisi Cilik) program, and the utilization of digital media for

SEPTI WIDIA SARI

education on driving license ownership. However, these efforts have not been optimally implemented due to several obstacles, primarily low public legal awareness, limited personnel, inadequate facilities and infrastructure, as well as the existence of “on-the-spot settlement” practices between certain police officers and violators, in which tickets are issued without official ticket forms and fines are imposed inconsistently with statutory provisions. In addition, fines that are considered relatively light do not create a deterrent effect, resulting in persistently high rates of SIM violations.

This research suggests the need to strengthen the integrity of law enforcement officers through stricter internal supervision, expand the use of ETLE to detect driving license-related violations, and enhance continuous legal education in schools and communities. The government is also encouraged to improve the quality and accessibility of SIM issuance services. Through these measures, traffic order and road safety can be improved as a shared responsibility in fostering a stronger culture of law compliance.

Keywords: Police, Traffic, Driving License

**PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENANGGULANGAN
PELANGGARAN SURAT IZIN MENGELOMPOK (SIM) GUNA
MENINGKATKAN KETERTIBAN DAN KESELAMATAN BERLALULINTAS**
(Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)

Oleh:
SEPTI WIDIA SARI
2212011178

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul

: PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN SURAT IZIN MENGELOMPOKAN (SIM) GUNA MENINGKATKAN KETERTIBAN DAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS (STUDI DI WILAYAH POLRESTA BANDAR LAMPUNG)

Nama

: Septi Widia Sari

Nama Pokok Mahasiswa

: 2212011178

Program Studi


: HUKUM PIDANA

Fakultas

: HUKUM

Menyetujui

1. Komisi Pembimbing




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

NIP. 196107151985032003

Eko Raharjo S.H., M.H.

NIP. 196104061989031003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 196104061989031003

MENGESAHKAN

1.Tim Penguji

Ketua

: Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.



.....
.....

Sekertaris

: Eko Raharjo,S.H.,M.H.

Penguji Utama

: Dr. Maya Shafira, S.H.,M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Tanggal Ujian Skripsi: 26 Januari 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Septi Widia Sari
NPM : 2212011178
Jurusan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan Ini menyatakan dengan sebenarnya Skripsi saya yang berjudul **“Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Surat Izin Mengemudi Guna Meningkatkan Ketertiban dan Keselamatan Berlalu Lintas (Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 318/H26/2010.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataaan,



Septi Widia Sari
NPM 2212011178

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Septi Widia Sari, dilahirkan di Air Nanigan Pada tanggal 24 September 2003. Penulis merupakan anak ke empat dari lima bersaudara. Putri dari bapak Alm. Suparman dengan Ibu Yuli Ynti. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SDN 2 Air Kubang diselesaikan pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Pulau Panggung diselesaikan pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Talang Padang diselesaikan pada tahun 2022. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2022. Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun 2025 periode 1 selama 40 hari di Desa Endang Rejo Kec. Seputih Agung, Kab. Lampung Tengah Dan menyelesaikan Tugas Akhir pada Bagian Pidana.

MOTTO

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya”
(Qs. Al.-Baqarah: 286)

“Bunga yang mekar ditengah kesulitan adalah bunga yang paling langka dan
paling indah dari sekitarnya”
(Septi Widia Sari)

“Lahir dari keluarga sederhana tidak menghalangiku untuk meraih cita-cita, maka
bermimpilah setinggi yang kau harapkan dan jatuhlah mimpi tersebut diantara
bintang yang paling terang”
(Septi Widia Sari)

PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah Melimpahkan segala Rahmat,Nikmat dan Karunianya,pertolongan serta Ridho-Nya kepada penulis.dengan penuh rasa syukur penulis Persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak Alm. Suparman dan Ibu Yuliyanti
Terimakasih atas segala pengorbanan,kasih sayang dukungan,motivasi dan doa yang tidak putus untuk penulis.yang senantiasa sudah membesarkan,mendidik,membimbing,dan memberikan arahan,.ibu dan ayah adalah sumber semangat penulis untuk menyelesaikan proses panjang penyusunan skripsi ini.Terimakasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis.

Kakak dan Adikku Tersayang

Sandi Rio Saputra, Anjas Saputra, Mutiara Fitri dan Aulia Putri Cahayani
Terimakasih telah mengusahakan segala sesuatu dalam proses skripsi penulis,dan selalu memberikan dukungan serta semangat dalam menjalani setiap prose menyelesaikan studi ini.

Almamater Tercinta
Universitas Lampung

SANWANCANA

Puji syukur ku persembahkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang sangat besar sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Penerapan Rehabilitasi Dalam Mencegah Residivis Penyalahgunaan Narkotiks (Studi Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung). Skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dalam proses penyelesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran, masukan, dan nasehat kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis, memberikan saran, masukan, dan nasihat maupun motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik dan masukan serta saran yang sangat berharga kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini;

8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H.,M.H. selaku Pembahas II, atas kritik dan masukan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran untuk Penulis dalam masa perkuliahan ini
10. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H. selaku pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam perkuliahan ini.
11. Para Staff Fakultas Hukum terutama pada bagian hukum pidana yang telah membantu Penulis dalam proses administrasi dan atas segala bantuan kepada penulis dalam proses perkuliahan selama ini.
12. Para Narasumber Penelitian yang sudah meluangkan waktu dan membantu memberikan informasi maupun data yang berguna dalam proses penulisan skripsi ini.
13. Teruntuk Guru Pertamaku, bapakku tersayang Almarhum Suparman yang sangat penulis rindukan. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan bapak di tempat yang paling Indah disisi Allah. Terimakasih sudah membesarkan penulis dengan penuh cinta dengan segala pengorbanan yang luar biasa. Terimakasih sudah mendidik penulis menjadi sosok yang kuat dan tak pantang menyerah hingga penulis bisa sampai dititik ini.
14. Teruntuk Pintu Surgaku, Ibu Yulyanti. Perempuan hebat yang telah melahirkan dan merawat penulis hingga saat ini. Terimakasih sudah berjuang dan mengorbankan banyak hal demi penulis agar bisa mendapatkan gelar sarjana, memperjuangkan apapun demi penulis dan selalu mendukung penulis dalam segala situasi. Terimakasih untuk perjuangan luar biasa yang selalu ibu berikan, dan doa-doa yang selalu terlantun dalam setiap sujud hingga penulis bisa sampai dititik ini. Hidup

15. lebih lama agar penulis bisa membuat ibu bahagia, semoga penulis bisa membahagikan dan membalas semua perjuangan yang ibu berikan. Semoga Allah selalu melindungimu dimanapun kau berada, dan mengaminkan segala doa dan harapan yang selalu kau lantunkan dalam setiap sujudmu.
16. Kepada Rinawan, ayah sambungku. Terimakasih sudah berjuang dan membantu penulis dalam segala hal hingga bisa menyelesaikan studi ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan ketulusanmu.
17. Teruntuk kakak-kakaku, Sandi Rio Saputra, Anjas Saputra, Mutiara Fitri yang sangat penulis sayangi terimakasih sudah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis, menemani dan selalu memberikan doa-doa yang terbaik agar penulis bisa menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Terimakasih atas dukungan dan cinta kasih yang kalian berikan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kalian semua.
18. Teruntuk adikku tersayang Aulia Putri Cahayani, terimakasih sudah selalu ada dan selalu menemani penulis dalam segala hal. Terimakasih sudah menjadi salah satu alasan penulis untuk bisa sampai dititik ini, bahagia selalu dan tumbuhan menjadi gadis yang kuat dan berguna.
19. Ponakanku, Soni Pratama, Muhammad Kenzie Alghaftan, Zayna yang selalu memberi keceriaan, yang selalu mendukung apapun yang terbaik untuk penulis. Terimakasih sudah menjadi penghibur penulis dalam menyelesaikan studi ini.
20. Kepada Kakak Ipar tersayang, Gita Sapela, Imron Heriyadi terimakasih sudah senantiasa memberikan dukungan dan support kepada penulis agar bisa menyelesaikan studi ini.
21. Teruntuk Sindy Artha Mevia, sepupu yang sangat penulis sayangi terimakasih sudah menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka. Senantiasa membantu dan mensupport penulis dalam segala hal, baik dalam segi materi, waktu, tenaga, maupun yang lainnya. Terimakasih sudah selalu ada, memberikan apapun yang dibutuhkan penulis dan menyangi penulis dengan sepenuh hati. Semoga Allah mengaminkan semua harapan dan doa yang kau lantunkan dalam sujud dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

22. Kepada Dafa Pitro Vicorohman, terimakasih sudah menjadi partner terbaik dalam menyelesaikan penulisan ini. Bertemu denganmu adalah salah satu keberuntungan yang paling indah. Terimakasih telah hadir dan menghidupkan warna yang telah lama mati, senantiasa membuat penulis bahagia dan selalu tersenyum. Terimakasih sebab hadirmu membuat penulis menerima setiap luka dan memeluknya bersamamu. Terimakasih juga atas segala perayaan yang kau laukan, perayaan yang sebelumnya tidak pernah penulis dapatkan. Penulis bahagia bisa bejuang dan melangkah bersama dalam memperjuangkan gelar sarjana ini. Semoga Allah selalu mempermudah setiap langkah dan mengaminkan segala doa yang kau harapkan.
23. Teruntuk Zahrah Athifah, sahabat yang sangat penulis sayangi. Terima kasih telah membersamai penulis menempuh perkuliahan dari awal hingga terselesaiya skripsi ini. Sahabat yang selalu berjuang bersama dalam segala hal, senantiasa memberikan semangat dan kasih sayang yang tulus kepada penulis. Sahabat yang tidak sedarah namun searah, yang menjadi peneduh dikala derita tumbuh dan berlari bersama dalam perjuangan. Yang selalu memberikan semangat walau hidup terasa berat. Terimakasih untuk segala hal baik yang telah diberikan, menemani segala proses dari awal perkuliahan hingga sampai dititik ini. Penulis bahagia dipertemukan sosok yang luar biasa baik dan memberikan arti baru dalam hidup, senantiasa merangkul dan menjadi rumah untuk penulis berteduh. Semoga Allah mengaminkan doa dan harapkan yang kau lantunkan dalam sujud, dan memberikanmu kebahagiaan yang tak terhingga.
24. Teruntuk Dea Rizka Koesalia, Sahabat yang penulis sayangi. Terimakasih sudah selalu ada untuk penulis, menerima dan menjadi rumah berteduh dikala runtuh. Senantiasa memberikan semangat dan support yang luar biasa, mendukung penulis dalam segala hal. Terimakasih untuk segala cinta kasih yang diberikan kepada penulis, teruslah bertumbuh dan menjadi sosok yang berguna untuk banyak orang. Semoga Allah senantiasa memberikanmu kebahagiaan yang luar biasa dan selalu membuatmu tersenyum dimanapun kau berada.

25. Teruntuk Andes Pri Amalia, Sahabat baik yang penulis sayangi. Terimakasih sudah hadir dihidup penulis dan menjadi rumah dikala penulis sedang tidak baik-baik saja. Terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik, menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka dan menjadi sosok yang luar biasa sabar menghadapi penulis dalam segala kondisi, semoga semesta selalu berpihak kepadamu dan selalu membuatmu tersenyum dimanapun kau berada. Tetap tumbuh menjadi sosok yang kuat dan tak pantang menyerah, semoga Allah mempermudah semua langkahmu dan mengabulkan segala cita-cita yang kamu impikan.
26. Kepada sahabat seperjuangan, Triana Carlos. Terimakasih sudah hadir dihidup penulis, memberikan warna baru dalam kehidupan ini. Senantiasa memberikan semangat yang tak pernah henti, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik, dan menjadi sosok yang baik hati. Mendengar semua keluh kesah penulis dan menjadi sosok yang bisa membuat penulis merasa bahagia dan kuat menjalani semua permasalahan hidup. Semoga Allah mengaminkan segala doa dan cita-cita yang kau impikan selama ini. Senang bisa bertemu denganmu, semoga semesta selalu mempertemukan kita dalam segala hal baik.
27. Kepada Erlina Sulistiani, terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik dalam menempuh pendidikan ini. Senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, Semoga Allah selalu memberikan segala hal baik dan mengabulkan semua doa dan cita-citamu. Penulis bahagia bisa bertemu dengan sosok yang baik hati, teruslah melangkah menuju kesuksesan yang kau impikan.
28. Teruntuk Putri Suri Oktiaramadhini, terimakasih sudah menjadi teman berkeluh kesah yang baik, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
29. Teruntuk “ Yang bener-bener aje” Dea Rizka Koesalia, Adenov Rizkika, Erda Meylani, Jihan Nur Azizah, Wildanni, Nuril Rama Andika terimakasih sudah menjadi sahabat dan rekan yang baik, memberikan dukungan dan support yang luar biasa kepada penulis. Terimakasih sudah

menjadi sahabat yang selalu berjuang walaupun langkah kita tidak sama, semoga Allah mempermudah segala urusan dan cita-cita yang kalian impikan. Penulis bahagia dipertemukan dengan sosok sosok yang hebat, dan saling support satu sama lain, semoga banyak hal baik yang selalu mempertemukan kita.

30. Teruntuk rekan seperjuangan di bangku perkuliahan Zahrah Athifah, Elina Sulistiani, Albet Maulana, Hani Rizkulloh, Riyan Pangestu, Helingga rere. Terimakasih untuk segala hal baik yang kalian curahkan kepada penulis, menemani semua proses penulis dari awal perkuliahan hingga sampai pada titik ini. Terimakasih sudah menjadi partner yang selalu membuat penulis tersenyum dan tertawa bahagia di masa-masa perkuliahan ini. Teruslah menjadi sosok sosok yang selalu ada, senantiasa memberikan dukungan satu sama lain. Semoga Allah selalu mempertemukan kita dimanapun kita berada dan mempermudah semua langkah yang kita jalani.
31. Teruntuk teman-teman Child Of Justice, Elfia, Jane, Rapli, Samuel, terimakasih sudah menjadi teman yang baik dan selalu ada disetiap proses penulis. Senantiasa memberikan semangat dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan disetiap usaha yang kita jalani bersama, dan diringankan segala langkah yang kalian jalani.
32. Teruntuk teman-teman Asrama Rosada, Kak Arif, Eki, Manda, terimakasih sudah menjadi tempat terbaik selama penulis sedang menempuh pendidikan. Terimakasih sudah menjadi teman yang asik, selalu membuat penulis tersenyum dan bahagia. Semoga kita dipertemukan kembali di disegala hal baik lainnya.
33. Kepada teman teman KKN Desa Endang Rejo, Desti, Billy, Nata, Yumna, Luthfi, Lusmelia. Terimakasih sudah sempat hadir dan berjuang bersama menyelesaikan tugas kuliah kerja nyata, terimakasih atas segala hal baik dan buruk yang kita lalui bersama selama 40 hari.
34. Teruntuk ibu kos asrama rosada, mba Ari dan om Pedi. Terimakasih sudah berbaik hati menerima penulis di asrama rosada, senantiasa memberikan dukungan dan menemani penulis dari awal mahasiswa baru hingga sampai

dititik ini. Semoga Allah selalu memberikan kalian kesehatan dan kebahagiaan yang sempurna.

35. Teruntuk keluarga besar Tanjung Begelung, Terimakasih sudah turut serta mensupport dan mendoakan penulis agar bisa menjadi sarjana. Terimakasih watas segala doa yang kalian lantunkan, semoga penulis bisa terus berproses dan menjadi sosok yang berguna untuk keluarga.
36. Terakhir, terima kasih kepada perempuan tangguh yang sudah kuat berjuang sejauh ini, Septi Widia Sari. Anak perempuan pertama dan menjadi harapan pertama orang tua untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Penulis bangga sudah sampai dititik ini, berani melangkah dan tetap menjadi diri sendiri. Terimakasih yang sedalam-dalamnya atas segala perjuangan luar biasa yang selalu diusahakan, Penulis berdoa Allah mengaminkan segala doa dan cita-citamu, mempermudah segala urusan disetiap langkah yang kau jalani. Memberikan penulis segala hal baik yang terjadi dalam hidup, semoga Allah memberikan semua kemudahan disetiap proses penulis.

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan menjadi ladang pahala di sisi Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 2026
Penulis

Septi Widia Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Peran.....	19
B. Tinjauan Umum Penanggulangan.....	21
C. Tinjauan Umum Kepolisian.....	22
D. Tinjauan Umum Surat Izin Mengemudi (SIM)	26
E. Faktor-Faktor Lalu Lintas	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	33
B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data.....	43
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Polisi Lalu Lintas dalam Penanggulangan Pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM) Guna Meningkatkan Ketertiban dan Keselamatan Berlalu Lintas	44

B. Faktor Penghambat Polisi Lalu Lintas dalam Menanggulangi Pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM) Guna Meningkatkan ketertiban dan Keselamatan Berlalu Lintas	64
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	76
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas adalah sistem yang kompleks, melibatkan hubungan antara manusia, kendaraan, dan infrastruktur jalan. Dalam sistem ini, keselamatan dan ketertiban berlalu lintas merupakan prioritas utama guna meminimalkan angka kecelakaan dan memastikan kelancaran mobilitas masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam mengatur dan mengendalikan lalu lintas adalah keberadaan Surat Izin Mengemudi (SIM), yang menjadi bukti legal seseorang secara resmi dinyatakan layak secara praktik dan teori dalam mengemudikan kendaraan bermotor harus digunakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹ Pelanggaran terhadap ketentuan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu jenis pelanggaran lalu lintas yang paling umum terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah Kota Bandar Lampung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Polri memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan setiap pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1). Ketentuan ini menunjukkan bahwa SIM merupakan instrumen hukum yang berfungsi memastikan bahwa setiap pengemudi memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dalam berkendara.

¹ Marlany, M., Pananrangi, A. R., & Bahri, S. (2020). Peranan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Dalam Ekspektasi Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polres Kabupaten Barru. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 3(1), hlm.3.

Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, melainkan juga sebagai bukti legal kompetensi seseorang untuk mengoperasikan kendaraan bermotor dengan aman dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kepemilikan SIM merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk menjamin keselamatan berlalu lintas serta mencegah terjadinya kecelakaan akibat pengemudi yang tidak memiliki kecakapan dan pengetahuan berlalu lintas.

Berdasarkan Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 pelanggaran yang diberikan sanksi yaitu pengendara yang tidak memiliki SIM dapat dikenakan denda maksimal Rp1.000.000,00 atau kurungan paling lama 4 (empat) bulan. Sementara itu, pengemudi yang sebenarnya telah memiliki SIM tetapi tidak dapat menunjukkannya saat pemeriksaan atau razia lalu lintas dapat dikenai hukuman kurungan paling lama satu bulan atau dikenai denda paling banyak sebesar Rp250.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 288 ayat (2). Pada implementasinya, keberadaan sanksi tersebut belum sepenuhnya mampu menekan angka pelanggaran SIM, yang mencerminkan masih adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dan optimal dari Polisi Lalu Lintas dalam menanggulangi pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM). Pengenaan sanksi pidana dalam UU LLAJ menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas, termasuk pelanggaran SIM, dipandang sebagai perbuatan yang memiliki dampak hukum dan sosial yang serius. Sanksi tersebut dimaksudkan tidak hanya sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai alat pembinaan dan pencegahan agar masyarakat mematuhi ketentuan hukum berlalu lintas. Namun demikian, dalam praktiknya, tingginya angka pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran SIM menunjukkan bahwa norma hukum yang telah ditetapkan belum sepenuhnya efektif dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat.

Pada praktiknya pelanggaran terkait kewajiban kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) masih sering terjadi. Fenomena pengendara tanpa SIM, penggunaan SIM yang tidak sesuai dengan jenis kendaraan, serta pengemudi yang tidak membawa SIM saat berkendara menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran hukum

masyarakat dalam berlalu lintas. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan ketidakpatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan pengendara itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Pelanggaran SIM menjadi persoalan hukum yang serius karena berkaitan langsung dengan aspek keselamatan jiwa manusia.²

Polisi Lalu Lintas memegang peran krusial peranan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran SIM. Tugas ini tidak hanya melakukan tindakan represif dengan memberikan sanksi, tetapi juga melakukan tindakan pencegahan dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum lalu lintas. Keberhasilan kepolisian dalam menangani pelanggaran SIM sangat penting guna mewujudkan kondisi lalu lintas yang tertib dan menjamin keselamatan pengguna jalan. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kinerja penegakan hukum sangat bergantung pada ran penegak hukum dan kesadaran masyarakat untuk menaati hukum.³ Kondisi ini menunjukkan perlunya peran preventif, represif dan edukatif polisi lalu lintas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi pelanggaran SIM.⁴

Kondisi ini menegaskan pentingnya peran Polisi Lalu Lintas sebagai ujung tombak penegakan hukum lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran SIM, mengingat pelanggaran tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Ketika pengemudi tidak memiliki SIM, maka potensi kecelakaan dan ketidaktertiban lalu lintas akan meningkat. Di sisi lain, keberhasilan peran kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap pelanggaran SIM masih menjadi pertanyaan kritis dalam ranah akademik dan praktik di lapangan.

² Enggarsasi, U., & Sa'diyah, N. K. (2017). Kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 22(3), hlm.239.

³ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2008, hlm. 42.

⁴ Antony, M. F., & Harahap, S. B. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Studi Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Deli Serdang. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), hlm.32.

Pelanggaran terkait Surat Izin Mengemudi (SIM) termasuk dalam pelanggaran lalu lintas yang dominan di Bandar Lampung. Tingginya mobilitas masyarakat, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, serta kepadatan lalu lintas menjadikan wilayah ini rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Berdasarkan data dari Satlantas Polresta Bandar Lampung jumlah pelanggaran terkait SIM di kota Bandar Lampung cukup tinggi. Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi Lampung memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, sehingga menjadi daerah yang rentan terhadap berbagai pelanggaran terkait dengan Surat Izin Mengemudi (SIM). Selain itu, kepadatan penduduk, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, dan keterbatasan infrastruktur jalan turut mempengaruhi kompleksitas persoalan lalu lintas di kota ini. Dalam hasil operasi zebra Tahun 2023 yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung, tercatat 2.317 pelanggaran lalu lintas, dengan 624 pelanggaran terkait dengan pengemudi yang tidak memiliki SIM.⁵ Pada hasil operasi zebra yang dilaksanakan pada Tahun 2024 tercatat 3.719 pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Kapolri Ridho Rafika mengatakan bahwa pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu mencapai 559 orang yang tidak memiliki SIM. Terdiri dari 470 pengendara motor dan 79 pengemudi mobil. Pelanggaran ini tentu bertentangan dengan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Salah satu syarat utama untuk memperoleh SIM adalah minimal usia 17 tahun.⁶

Kabid humas polda lampung, Kombes Pol Umi Fadilah mengungkapkan pelanggaran yang terjadi mencapai 36.512 kasus. Jumlah itu mengungkapkan pelanggaran yang terjadi mencapai 36.512 kasus. Jumlah itu meningkat dari data pada operasi zebra di tahun 2023 yang hanya 21.524 kasus. Pelanggaran lalu lintas sebagian diantaranya paling banyak dilakukan yaitu pengendara dibawah umur dan tidak memiliki SIM sebanyak 1.161 pengendara dan 223 pengendara mobil. Selain itu, polda lampung mencatat adanya peningkatan jumlah kecelakaan selama operasi

⁵ [Polresta Bandar Lampung Gelar Lat Pra Ops Zebra Krakatau 2023 - Tributanews Resta Bandar Lampung](#), diakses pada tanggal 14 juli 2025, pukul 18.51.

⁶ [Pengendara Belum Cukup Umur Paling Banyak Terjaring Operasi Zebra](#) :, diakses pada tanggal 14 juli 2025, pukul 10.52.

berlangsung, yakni sebanyak 45 kejadian. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 17 orang meninggal dunia, 39 luka berat dan 32 orang luka ringan.⁷

Adapun tabel data pelanggaran lalu lintas terkait Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah Bandar Lampung sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data Pelanggaran SIM di wilayah Bandar Lampung:

Tahun	Pengendara tanpa sim/di bawah umur	Total pelanggaran
2023	624	624
2024	559	559

Sumber: [Polresta Bandar Lampung Gelar Lat Pra Ops Zebra Krakatau 2023 - Tribratanews Resta Bandar Lampung](#), Pengendara Belum Cukup Umur Paling Banyak Terjaring Operasi Zebra.

Berdasarkan data tersebut jumlah pelanggaran terkait surat izin mengemudi (SIM) masih cukup tinggi. Kondisi ini sekaligus mengindikasikan bahwa ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU LLAJ, meskipun telah memberikan dasar hukum yang tegas, belum optimal dalam menciptakan kepatuhan hukum dan kesadaran berlalu lintas secara berkelanjutan. Pelanggaran SIM yang masih tinggi juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, mengingat pengemudi yang tidak memiliki SIM pada umumnya belum memenuhi standar kompetensi dan kelayakan berkendara. Oleh karena itu, peran kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung, menjadi sangat krusial dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara efektif. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya peran Polisi Lalu Lintas dalam menekan pelanggaran SIM meskipun dasar hukum dan sanksi telah tersedia.

Peran polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung menjadi studi yang menarik karena menunjukkan bagaimana cara aparat penegak hukum melaksanakan

⁷ [Pelanggaran selama Operasi Zebra Mencapai 36.512 Pengendara](#) :diakses padal tanggal 14 juli 2025, pukul 12.15

tugasnya untuk menegakkan aturan berkendara di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana peran polisi lalu lintas dalam menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran SIM. Berdasarkan data pelanggaran SIM terdapat fakta bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami atau mengabaikan pentingnya memiliki SIM, khususnya di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

Pelanggaran SIM dalam sistem hukum Indonesia termasuk dalam rangkaian penegakan hukum lalu lintas yang melibatkan kepolisian sebagai penyidik, jaksa selaku penuntut umum, serta pengadilan sebagai lembaga yang memutus perkara melalui mekanisme tindak pidana ringan. Namun, tingginya jumlah pelanggaran SIM menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tersebut belum sepenuhnya memberikan efek jera serta belum berhasil membentuk kesadaran hukum masyarakat secara optimal. Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap pengemudi memiliki keterampilan, pengetahuan, serta tanggung jawab hukum dalam menggunakan jalan raya secara aman dan tertib. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran tersendiri, mengingat ketidaksiapan dalam berkendara dapat membahayakan keselamatan pengemudi itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Kondisi ini mencerminkan rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat dan efektivitas penegakan hukum oleh aparat kepolisian perlu terus ditingkatkan. Meskipun sanksi hukum sudah tersedia dan aparat memiliki wewenang yang jelas, pelanggaran oleh pengendara yang tidak memiliki SIM tetap marak terjadi. oleh sebab itu, upaya penindakan harus dilengkapi dengan edukasi dan himbauan publik secara masif agar masyarakat lebih menyadari pentingnya memenuhi syarat legal saat berkendara. Temuan ini memperkuat fakta bahwa keberadaan hukum saja tidak menjamin kepatuhan jika tidak ada kesadaran hukum yang dibangun secara berkelanjutan.⁸ Karena itulah diperlukan peran polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui pendidikan dan

⁸ Gadion. (2017). Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Sintang). *Perahu*, 5(1), 27–34.

sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat agar mulai belajar tentang lalu lintas dan mengikuti aturan lalu lintas. menemukan bahwa pengemudi yang memiliki SIM cenderung lebih sadar akan peraturan lalu lintas dan memiliki tingkat kecelakaan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki SIM.⁹ Secara teoritis, penelitian ini akan menambah literatur tentang penegakan hukum lalu lintas. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat digunakan oleh Polresta Bandar Lampung dan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang lebih efisien untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pentingnya memiliki SIM dalam berkendara untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Peran Polisi Lalu Lintas dalam Penanggulangan Pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM) guna Meningkatkan Ketertiban dan Keselamatan Berlalu Lintas di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung menjadi penting untuk dilakukan. Dengan demikian, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dan praktis yang lebih lengkap dalam upaya meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah, maka masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

- a) Bagaimanakah peran polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran SIM guna meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas?
- b) Apa sajakah faktor penghambat polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran SIM?

⁹ Sunaryo, S., Fakih, M., & Syamsiar, R. (2020). *Peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap UU No. 22 Tahun 2009 sebagai upaya mewujudkan tertib lalu lintas*. Jurnal Pengabdian Masyarakat. hlm.12.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup objek penelitian skripsi ini yaitu pada peran polisi lalu lintas terhadap penanggulangan pelanggaran SIM dalam meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas yang pada studi kasus. Tempat lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polresta Bandar Lampung dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran SIM guna meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran SIM.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini antara lain kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan ilmu pengetahuan, terutama mengenai Peran Polisi Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran SIM dalam Meningkatkan Ketertiban dan Keselamatan Berlalu Lintas. Selain itu dapat menjadi pedoman literatur baru bagi penulisan-penulisan karya ilmiah lainnya.

b. Kegunaan Praktik

Kegunaan Praktik ini Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penegak hukum lalu lintas, seperti Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung. Penelitian ini menyelidiki bagaimana Peran Polisi Lalu Lintas terhadap Pelanggaran SIM dalam Meningkatkan Ketertiban dan Keselamatan Berlalu Lintas diterapkan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengevaluasi bagaimana memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai syarat sah untuk berkendara. Selain itu, penelitian ini membantu pemerintah daerah dan lembaga perhubungan membuat kebijakan yang meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Diharapkan bagi masyarakat bahwa penelitian ini akan meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Penelitian ini juga dapat berguna bagi akademisi dan peneliti lain yang ingin mempelajari aspek hukum lalu lintas dan penegakan hukum di Wilayah Bandar Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan struktur atau kerangka yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan teori, konsep, dan gagasan yang terkait dengan topik penelitian yang akan diambil.¹⁰ Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

A. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis yang melekat pada suatu kedudukan (status) dan tercermin ketika seseorang melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai posisi yang ditempati. Dalam organisasi, setiap individu membawa karakter dan cara kerja yang berbeda dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang diberikan. Keragaman ini membuat pelaksanaan peran tidak hanya dipengaruhi aturan formal, tetapi juga ciri personal masing-masing. Dengan

¹⁰ Muksalmina, M. H. (2023). Bab 4 Kajian Pustaka & Kerangka Teoritis Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm.43.

demikian, peran merupakan wujud konkret dari hubungan antara kedudukan seseorang dan pelaksanaan kewajibannya dalam struktur organisasi.¹¹ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peran terdiri atas tiga komponen utama, yaitu konsepsi peran, harapan peran, dan pelaksanaan peran.

- a. Konsepsi peran berkaitan dengan pemahaman seseorang mengenai apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu,
- b. harapan peran merujuk pada ekspektasi lingkungan terhadap pemangku jabatan.
- c. pelaksanaan peran adalah wujud perilaku nyata seseorang dalam menjalankan tugas sesuai posisinya.

Ketiga komponen ini membentuk kerangka dasar untuk memahami bagaimana peran dijalankan dalam praktik sosial maupun organisasi.¹² Setiap kedudukan memiliki peran yang harus dijalankan sesuai norma yang berlaku, yang mencerminkan tanggung jawab dan perilaku yang diharapkan masyarakat. Peran tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seorang suami yang diharapkan menjadi pencari nafkah dan pemimpin dalam keluarga. Harapan-harapan ini dibentuk oleh nilai budaya, aturan sosial, serta peran struktural yang melekat pada status seseorang. Dengan demikian, peran tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dipengaruhi kondisi sosial dan budaya di sekitarnya.

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan yang dijalankan oleh seseorang atau lembaga sesuai dengan hak dan kewajibannya. Peran tersebut dibedakan menjadi peran normatif, peran faktual, dan peran ideal. Peran normatif adalah peran yang ditentukan oleh ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana suatu lembaga seharusnya bertindak. Peran faktual merupakan peran yang benar-benar dilaksanakan dalam praktik di lapangan yang sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber daya, sarana prasarana, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, peran ideal adalah peran yang diharapkan dapat dijalankan secara

¹¹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.37

¹² Soerjono Soekanto, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali,2009), hlm.32

optimal sehingga mampu menjembatani peran normatif dan peran faktual guna mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Teori peran berkembang dari gabungan disiplin psikologi, sosiologi, dan antropologi, dengan analogi perilaku aktor dalam teater yang harus menampilkan karakter tertentu. Dalam konteks sosial, individu juga dituntut untuk menampilkan perilaku sesuai jabatan dan posisinya. Teori ini menekankan bahwa seseorang harus bertindak sesuai norma dan ekspektasi struktur sosial di sekitarnya. Hal ini menjadikan peran sebagai konsep penting dalam memahami tindakan individu dalam organisasi dan masyarakat. Dalam organisasi, teori peran menekankan bahwa individu bekerja dalam sistem aktivitas yang saling bergantung, sehingga perilaku seseorang memengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Interaksi tersebut menciptakan ekspektasi peran yang mengatur bagaimana seseorang harus bertindak agar selaras dengan tujuan organisasi. Peran yang dijalankan juga mencerminkan kepribadian individu serta tuntutan struktural dari lingkungan kerjanya. Dengan demikian, pemahaman tentang peran menjadi penting untuk mendukung efektivitas kerja bersama dalam organisasi.¹³

Teori ini menjelaskan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki status sosial tertentu yang disertai dengan peran (*role*), yaitu seperangkat harapan untuk berperilaku sesuai dengan posisi sosialnya. Peran ini dibentuk oleh norma, aturan, dan harapan sosial yang berlaku dalam struktur masyarakat. Setiap orang yang bertanggung jawab atas posisi tertentu akan memiliki harapan terkait tugas yang diembannya. Ini sesuai dengan teori peran, yang menyatakan bahwa tanggung jawab peran (*role responsibility*) selalu mengikuti peran, baik peran formal maupun peran sosial di masyarakat.¹⁴

¹³ Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.215

¹⁴ Meliala, A. (2020). Peran Polisi Wanita dalam Polmas Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(3), hlm.9.

B. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah hukum, sehingga nilai-nilai tersebut dapat dijabarkan dalam aturan yang jelas dan diwujudkan dalam sikap serta perilaku masyarakat dan penegakan hukum bertindak sebagai serangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir, yang bertujuan menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵ Penegakan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai faktor penghambat yang menyebabkan proses penegakan hukum tidak berjalan secara optimal. Faktor-faktor ini bersumber dari sistem perundang-undangan, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Salah satu faktor penting yaitu aparat penegak hukum, yang mencakup polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Integritas aparat penegak hukum sangat mempengaruhi keberhasilan suatu sistem hukum.

Sarana dan prasarana hukum juga menjadi kendala yang signifikan. Infrastruktur hukum yang tidak memadai, seperti kondisi jalan dan akses transportasi yang buruk ke daerah terpencil, menghambat mobilisasi aparat hukum. Di samping itu, fasilitas hukum seperti ruang sidang, alat penyidikan, laboratorium forensik, hingga tempat penahanan sering kali tidak mencukupi atau dalam kondisi rusak. Ketimpangan distribusi sumber daya manusia juga menjadi masalah karena hal ini menyebabkan penanganan polantas terhadap penanggulangan pelanggaran SIM menjadi lambat dan tidak maksimal. Faktor penghambat lainnya berasal dari masyarakat itu sendiri. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban memiliki SIM sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan. Kondisi ini bukan hanya melanggar peraturan lalu lintas tetapi meningkatkan risiko kecelakaan dan ketidaktertiban berlalu lintas. Rendahnya pendidikan hukum masyarakat

¹⁵ Bayubroto.R, *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir Oleh Satuan Pamong Praja Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, (Doctoral dissertation, UAJY). 2009, hlm.58.

menyebabkan mereka tidak mengetahui pentingnya memiliki surat izin mengemudi sebagai bukti kelayakan seseorang dalam berkendara.

Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan dari berbagai faktor yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Seperti lemahnya aparat penegak hukum, ketidakpatuhan masyarakat serta keterbatasan sarana dan prasana dalam mendukung proses penegakan hukum. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dibutuhkan reformasi menyeluruh baik dari sisi regulasi, peningkatan kapasitas dan integritas aparat, pembangunan infrastruktur hukum, peningkatan pendidikan hukum masyarakat, serta harmonisasi antara nilai-nilai budaya dan hukum formal. Hanya dengan kolaborasi dari semua pihak, cita-cita mewujudkan keadilan hukum dapat benar-benar terwujud.¹⁶

2. Konseptual

a. Peran

Peran dapat dipahami sebagai pola perilaku tertentu yang menjadi ciri khas bagi setiap individu sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang diembannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah serangkaian tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat. Dari kedua pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan pola perilaku yang dimiliki individu sesuai dengan pekerjaan atau jabatannya dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

b. Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas (Polantas) merupakan garda terdepan kepolisian yang memiliki tanggung jawab khusus dalam mengatur dan menegakkan peraturan lalu lintas. Mencakup segala upaya dan kegiatan yang berkaitan dengan tujuan mencegah serta

¹⁶ Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *DIMENSI-Journal of Sociology*, 8(2).

¹⁷ Sari, D. (2017, December). Peran orang tua dalam memotivasi belajar siswa. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*.hlm.41.

menghilangkan gangguan atau ancaman agar tercipta keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas.¹⁸

c. Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya atau tindakan yang dilaksanakan dengan sistematis, terencana, dan berkesinambungan untuk mengatasi, mengurangi, atau menghindari masalah dan gangguan muncul dengan cara yang dapat diminimalkan dampak negatifnya.

d. Pelanggaran

Pelanggaran adalah ketidakpatuhan terhadap hukum masyarakat. Pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Contoh seperti tidak menggunakan spion, tidak menerobos lampu merah, tidak membawa SIM saat berkendara.¹⁹

e. Surat Izin Mengemudi (SIM)

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diterbitkan oleh kepolisian kepada individu yang telah memenuhi persyaratan administratif, kondisi fisik dan mental yang sehat, pemahaman terhadap peraturan lalu lintas, serta kemampuan mengemudi kendaraan bermotor. SIM juga berfungsi sebagai legitimasi kompetensi, alat pengendalian, dan sumber data forensik kepolisian, bagi orang yang telah lulus uji pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mengemudi, sesuai ketentuan Undang-Undang.²⁰

¹⁸ Arifin, M. H. P., & Jalili, I. (2024). Peran Polantas Dalam Mengimplementasi Peraturan Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqih Siyasah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(1), hlm.53.

¹⁹ Rimi, A. M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu. *Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), hlm.172.

²⁰ Kushardianto, N. C., & Santoso, D. (2010). Sistem informasi pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) pada instansi kepolisian. *Jurnal Integrasi*, 2(2), hlm.2.

f. Ketertiban

Ketertiban berlalu lintas merupakan suatu kondisi berlalu lintas yang didasarkan pada hak dan kewajiban setiap pengendara. Ketertiban lalu lintas di jalan raya merupakan tanggung jawab semua orang, bukan hanya pihak kepolisian dan setiap orang yang menggunakan jalan harus mematuhi peraturan lalu lintas.²¹

g. Keamanan

Keamanan diartikan sebagai keadaan yang aman atau tidak berbahaya, keamanan juga dapat diartikan sebagai ketentraman²². Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, keamanan berlalu lintas didefinisikan sebagai keadaan terhindarnya setiap orang, barang, dan kendaraan dari ancaman tindakan melanggar hukum atau kecelakaan yang menimbulkan kerugian fisik dan material. Keamanan bukan hanya dilihat dari keberadaan petugas atau sanksi, tetapi juga mencakup sistem pengendalian yang bersifat preventif, seperti kelayakan kendaraan, kepemilikan surat mengemudi (SIM).

h. Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas adalah aktivitas kendaraan dan pengguna jalan dalam ruang lalu lintas. Secara Etimologis "Lalu lintas" berasal dari kata "lalu", yang berarti berjalan atau lewat, dan "lintas", yang artinya melintasi atau menyeberangi. Lalu lintas diartikan sebagai salah satu unsur dalam sistem transportasi yang mengatur pergerakan manusia dan kendaraan dalam ruang jalan. Lalu lintas juga dapat didefinisikan sebagai semua yang terkait dengan jalan sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan perjalanan²³. Menurut Soerjono Soekanto lalu lintas adalah bentuk interaksi sosial yang harus diatur melalui hukum untuk memastikan keteraturan dan ketertiban masyarakat. Lalu lintas dalam bidang

²¹ Daulay, M. D. (2024). *Strategi komunikasi Satlantas Polres Kota Padangsidimpuan dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas masyarakat Kota Padangsidimpuan* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).hlm.12.

²² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keamanan> Diakses pada 2 Juni 2025 Pukul 21.17 WIB

²³ Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), hlm.77.

hukum dan transportasi didefinisikan pada aktivitas kendaraan, pejalan, yang berlangsung di jalan raya. Salah satu bentuk kontrol sosial adalah pengaturan lalu lintas, yang memfasilitasi keselamatan, keteraturan, dan kelancaran mobilitas di lingkungan publik.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dan Penulisan Sistematika Penulisan Agar penulisan skripsi ini fokus dan terarah maka penulisan akan menguraikan materi skripsi menjadi 5 (lima) bab meliputi:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat pendahuluan yang berisikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat bagaimana konsep dan kajian terkait dengan penyusunan skripsi, yang diperoleh dari sejumlah referensi atau bahan pustaka mengenai peran polisi lalu lintas terhadap pelanggaran SIM dalam meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Bab ini bertujuan sebagai pengantar dalam memahami konsep-konsep umum serta pokok bahasan yang akan dibahas.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan bagaimana metode penelitian yang terdiri atas pendekatan masalah, sumber dan jenis data, narasumber, prosedur pengumpulan data, serta analisis data. Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV akan membahas hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan permasalahan yang ada pada skripsi, bagaimana Peran Polisi Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran

SIM Dalam Meningkatkan Ketertiban dan Keselamatan Berlalu Lintas dan apa sajakah faktor penghambatnya.

V. PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan umum terhadap jawaban rumusan masalah yang didasarkan pada hasil analisis dan diskusi penelitian, serta berbagai saran yang berkaitan dengan masalah yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian untuk mendorong peningkatan hasil penegakan hukum pidana di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Peran

1. Pengertian Peran

Peran merupakan tindakan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status atau kedudukannya dalam struktur sosial. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa peran mencerminkan sifat dinamis dari sebuah status atau kedudukan seseorang dalam masyarakat, yang berarti bahwa melaksanakan suatu peran berarti seseorang menjalankan hak dan tanggung jawabnya sesuai posisinya. Peran ini menentukan kemampuan seseorang dan cara orang lain memperlakukannya. Akibatnya, peran terkait erat dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat tersebut. Status atau kedudukan didefinisikan sebagai posisi seseorang dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya. status dan peran adalah dua komponen gejala yang sama. Peran memberikan hak dan kewajiban, sedangkan status memberikan hak dan kewajiban.²⁴

Peran adalah tempat seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran adalah keseluruhan rangkaian fungsi, tugas, kewenangan, serta tanggung jawab yang melekat pada seseorang, kelompok, atau lembaga berdasarkan kedudukan dan statusnya dalam suatu sistem sosial, organisasi, maupun sistem hukum. Peran tidak hanya menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan oleh subjek tertentu, tetapi juga bagaimana subjek tersebut bertindak, bersikap, dan berinteraksi sesuai dengan norma, aturan, serta harapan yang berlaku. Dengan demikian, peran merupakan wujud konkret dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dijalankan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan

²⁴ Amaliyah, Sholekhatul (2010) *Peran Kyai Asy'ari (Kyai Guru) dalam berdakwah di kecamatan Kaliwungu kabupaten Kendal*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo Semarang.hlm.19.

bernegara. Dalam perspektif hukum, peran mengandung makna yang lebih spesifik karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan norma hukum. Setiap institusi atau aparat penegak hukum memiliki peran yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mencakup kewenangan untuk bertindak, kewajiban untuk melindungi kepentingan umum, serta tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, peran tidak dapat dipisahkan dari fungsi hukum itu sendiri, yakni sebagai sarana pengaturan, pengendalian, dan perlindungan terhadap kehidupan sosial.²⁵ Secara logis, peran adalah tindakan atau perilaku yang diharapkan seseorang berdasarkan kedudukannya dalam sistem sosial. Misalnya, ketika seseorang memiliki status tertentu, seperti polisi, dosen, atau mahasiswa, masyarakat menuntut mereka untuk berperilaku sesuai dengan norma, aturan, dan tanggung jawab yang melekat pada status mereka. Peran adalah gagasan sentral mengenai teori peran. Ironisnya, istilah ini sering menimbulkan perdebatan di kalangan para ahli, yang seringkali menjelaskan peran dengan konsep mengenai pilihan perilaku yang telah diuraikan. Walau demikian, definisi yang paling sering disepakati adalah bahwa peran adalah seperangkat norma yang mengatur perilaku yang harus dilakukan oleh seseorang yang memegang posisi tertentu. Pandangan ini menyatakan bahwa peran adalah seperangkat norma yang membatasi tindakan individu dan berlandaskan pada teori sosiologi fungsionalisme.

Menurut teori sosiologi fungsionalisme, setiap anggota masyarakat memiliki peran yang ditentukan oleh struktur sosial dan budaya yang ada. Peran tersebut memberikan pedoman atau aturan yang harus dipatuhi individu dalam menjalankan tugas atau kewajiban sesuai dengan posisi sosialnya dalam kerangka fungsionalisme. Peran pun diakui memiliki peran penting dalam mempertahankan keseimbangan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Apabila setiap individu memahami dan melaksanakan perannya dengan baik, maka masyarakat akan beroperasi secara harmonis. Konsep peran sebagai seperangkat norma atau aturan yang membatasi tindakan individu tetap relevan dalam memahami struktur sosial serta dinamika yang terjadi di masyarakat. Konsep ini bisa membantu kita untuk

²⁵ Lase, F. (2022). Peran Perencanaan Pembelajaran Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 1(1), hlm. 150.

memahami bagaimana individu berinteraksi dan menyesuaikan diri di dalam masyarakat, serta untuk mengidentifikasi konflik yang muncul di masyarakat yang berkaitan dengan peran.²⁶

2. Teori Peran

Teori peran menjelaskan bagaimana seseorang bertindak dalam masyarakat berdasarkan harapan-harapan sosial yang melekat pada suatu posisi atau status sosial tertentu. Teori ini menekankan bahwa tindakan seseorang tidak terjadi secara acak, tetapi dibentuk oleh struktur sosial dan norma yang mengatur perilaku mereka dalam peran tersebut. Teori peran mempelajari peran yang dimainkan individu dalam masyarakat serta bagaimana peran ini dipertahankan dan berkembang secara historis. Dengan memahami peran yang dimainkan orang dan bagaimana peran tersebut mempengaruhi lingkungan sosial, ilmu sosial dapat lebih memahami perilaku manusia dan dinamika sosial.

Teori peran mencoba menjelaskan bagaimana orang menerima dan melakukan tugas dan perilaku yang diharapkan. Peran dalam ilmu organisasi didefinisikan sebagai perilaku yang diharapkan dari individu yang memiliki posisi tertentu. Menurut catatan sejarah, konsep peran asli berasal dari lingkaran drama atau teater yang berkembang di Yunani atau Romawi kuno. Dalam pengertian ini, peran mengacu pada penokohan yang dilakukan aktor selama fase drama. Dari sudut pandang teori peran dunia sosial, peran sering digambarkan sebagai metafora. Dengan memahami peran yang dimainkan orang dan bagaimana peran tersebut mempengaruhi lingkungan sosial, ilmu sosial dapat lebih memahami perilaku manusia dan dinamika sosial.

Teori peran mencoba menjelaskan bagaimana orang menerima dan melakukan tugas dan perilaku yang diharapkan. Peran dalam ilmu organisasi didefinisikan sebagai perilaku yang diharapkan dari individu yang memiliki posisi tertentu. Peran dalam kehidupan sosial berarti memiliki posisi sosial di masyarakat. Dalam

²⁶ Suhardono. Edy. Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasi di Era Transformasi Sosio-Digital), Zifatataha Jawara 2025. Hlm.1-26.

kehidupan sehari-hari, orang berusaha untuk berinteraksi dengan orang lain. Peran didefinisikan dalam ilmu sosial sebagai peran yang dilakukan seseorang dalam penokohan atau posisi struktur sosial.²⁷

B. Tinjauan Umum Penanggulangan

Penanggulangan merupakan suatu proses, tindakan, atau cara untuk mengatasi suatu masalah.²⁸ Penanggulangan adalah semua upaya yang dilakukan untuk mengatasi, mengurangi, atau mencegah suatu masalah muncul kembali agar tidak berdampak buruk. Dalam hukum lalu lintas, penanggulangan pelanggaran SIM berarti serangkaian tindakan polisi, khususnya Polisi Lalu Lintas, untuk mencegah, menindak, dan memberi tahu masyarakat tentang pentingnya memiliki SIM. Penanggulangan dalam perspektif ilmu hukum diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan secara sistematis dan terarah untuk mengatasi, mengurangi, serta mencegah terjadinya suatu pelanggaran agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penanggulangan merupakan bagian dari fungsi penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pembinaan masyarakat agar tercipta kesadaran hukum

Penanggulangan pada hakikatnya merupakan serangkaian upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan dengan tujuan mencegah, menekan, dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, penanggulangan merujuk pada upaya kepolisian dalam menegakkan hukum dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas termasuk pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM) agar tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dalam bidang lalu lintas, penanggulangan pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM) berarti serangkaian langkah yang dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya Polisi Lalu Lintas, untuk memastikan setiap pengendara mematuhi ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penanggulangan pada dasarnya merupakan serangkaian upaya yang dilakukan

²⁷ Ibid.hlm.24-26.

²⁸ Ahdiat, R., & Afrilla, P. N. A. N. (2024). Implementasi Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kabut Asap di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), 2518-2529.hlm.6.

secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengatasi, mengendalikan, serta mengurangi suatu masalah agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Dalam konteks hukum, penanggulangan diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran, menindak pelanggaran yang telah terjadi, serta memulihkan kondisi agar kembali tertib sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penanggulangan tidak hanya bersifat represif atau penindakan, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif dan preemptif. Dengan demikian, penanggulangan merupakan suatu pendekatan yang bersifat komprehensif, karena melibatkan upaya pencegahan, penegakan hukum, serta pembinaan masyarakat agar suatu pelanggaran dapat ditekan secara berkelanjutan.

C. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu institusi pemerintah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan negara. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai alat negara yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, bimbingan, dan layanan kepada warga negara, dengan tujuan terciptanya keamanan dalam negeri. Polisi merupakan lembaga sipil yang menjaga hukum dan tata tertib. Soebroto Brotodiredjo berpendapat bahwa istilah "polisi" berasal dari kata Yunani Kuno "politeia", yang berarti pemerintahan polisi atau kota. Polisi adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, termasuk penangkapan individu yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.²⁹

²⁹ Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), hlm. 94-96.

Polri memiliki beragam satuan kerja atau unit kerja yang dibedakan berdasarkan tugas dan spesialisasi masing-masing. Salah satu sektor krusial dalam organisasi Polri adalah fungsi lalu lintas, yang dikelola oleh Satuan Lalu Lintas. Satlantas merupakan komponen dalam Polri yang secara khusus bertanggung jawab untuk memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Tugas Satlantas berhubungan erat dengan fungsi pencegahan dan upaya hukum dibidang lalu lintas serta pelayanan administratif seperti penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan penanganan pelanggaran lalu lintas. Secara umum, Polri mencakup aspek pencegahan (preventif) dan penegakan (represif), dan ini tercermin dalam peran Satlantas. Fungsi pencegahan Satlantas dilaksanakan melalui sosialisasi, pengaturan lalu lintas, dan pendidikan berkendara. Di sisi lain, fungsi penegakan terlihat dalam tindakan penilangan terhadap pelanggaran lalu lintas, pemeriksaan kelengkapan dokumen kendaraan, dan penanganan pelanggaran SIM.

3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Polri memiliki fungsi utama dalam bidang penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pembinaan masyarakat, khususnya dalam rangka menumbuhkan kepatuhan dan pelaksanaan hukum yang berlaku. Tugas pokok kepolisian sejalan dengan ketentuan undang-undang tersebut, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur secara rinci fungsi dan tugas kepolisian. Pasal 2 menyebutkan bahwa kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan guna menjamin terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sementara itu, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur pelaksanaan tugas pokok kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yang meliputi pelaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap berbagai aktivitas masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, kepolisian juga menyelenggarakan berbagai upaya untuk menjamin terwujudnya keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum, kepolisian melakukan pembinaan kepada masyarakat guna mendorong partisipasi publik, meningkatkan kesadaran hukum, serta menumbuhkan ketaatan warga terhadap peraturan perundang-undangan. Kepolisian turut berperan dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional serta memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Di samping itu, kepolisian melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, serta berbagai bentuk pengamanan swakarsa. Dalam bidang penegakan hukum, kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian juga menyelenggarakan fungsi identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, serta psikologi kepolisian guna mendukung pelaksanaan tugasnya. Selain itu, kepolisian memberikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan raga, harta benda, masyarakat, serta lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kepolisian juga melayani kepentingan masyarakat secara sementara sebelum ditangani oleh instansi yang berwenang, memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dalam ruang lingkup tugasnya, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁰

³⁰ Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), hlm. 364-365.

4. Peranan Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas (Polantas) merupakan bagian kepolisian yang berfokus pada lalu lintas. Tugas khusus ini membutuhkan keahlian teknis khusus, tetapi ini tidak menghilangkan tugas utama setiap anggota polisi. Polisi Lalu Lintas berfungsi sebagai penegak hukum, terutama perundang-undangan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya, penyidik kecelakaan lalu lintas, otoritas untuk mengatur dan mengelola lalu lintas, otoritas kepolisian umum, dan penyedia pendidikan lalu lintas kepada masyarakat.

Polisi lalu lintas memiliki peran krusial dalam memastikan ketertiban serta keselamatan pengguna jalan. Peranan ini mencakup banyak hal, seperti mengawasi pelanggaran lalu lintas seperti pengemudi tanpa SIM, pelanggaran rambu, dan pelanggaran batas kecepatan. Selain itu, mereka bertanggung jawab atas pendaftaran dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor, termasuk pengumpulan dan pengolahan data kendaraan.³¹ Selanjutnya, dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Nomor 2 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2009, tugas polisi lalu lintas dijelaskan dalam Pasal 7. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor yang berada di jalan, yang meliputi tindakan menghentikan kendaraan, meminta keterangan dari pengemudi, serta memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan seperti SIM, STNK, STCK, dan TNK/TCK.³²

Dalam menanggulangi pelanggaran SIM, Polisi Lalu Lintas tidak hanya bertugas menilang pelanggar, tetapi juga memastikan sistem berjalan dengan baik. Hal ini mencakup pengawasan terhadap proses penerbitan SIM, pengendalian praktik

³¹ Megawati Barthos, "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", Jurnal Lex Librum, Vol. IV, No. 2, Juni 2018, hlm. 747.

³² Sari, N. N. (2024). *Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Menindak Pengemudi Anak Dibawah Umur Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelawan Perspektif Fiqh Syiah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).hlm.13-14.

percaloan, serta penertiban oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Dengan demikian, peranan Polisi Lalu Lintas bersifat menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Banyaknya pengendara tanpa SIM menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara aturan hukum dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, Polisi Lalu Lintas dituntut untuk menjalankan perannya secara profesional, konsisten, dan berintegritas agar hukum benar-benar berfungsi dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

Dalam konteks lalu lintas, Surat Izin Mengemudi (SIM) diartikan sebagai bukti legalitas dan kompetensi seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum yang diberikan oleh negara melalui Kepolisian setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan administratif, kesehatan, dan kemampuan mengemudi. SIM bukan sekadar kartu identitas pengemudi, melainkan instrumen hukum yang menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi syarat usia, memiliki kondisi fisik dan mental yang layak, menguasai keterampilan mengemudi, serta memahami aturan lalu lintas. Dengan demikian, SIM berfungsi sebagai alat pengendalian dan pengawasan agar hanya orang yang cakap dan bertanggung jawab yang diperbolehkan mengemudikan kendaraan di jalan raya, sehingga keberadaannya sangat penting untuk menjamin ketertiban dan keselamatan lalu lintas.

D. Tinjauan Umum Surat Izin Mengemudi (SIM)

1. Pengertian Surat Izin Mengemudi (SIM)

Surat Izin Mengemudi atau SIM merupakan dokumen sah dari negara yang diberikan oleh Kepolisian RI kepada orang yang memenuhi kriteria administrasi dan kondisi fisik dan mental yang baik serta lulus dalam uji kompetensi mengemudi. Menurut UU No. 22 Tahun 2009, Surat Izin Mengemudi adalah dokumen legal yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang berhak mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. SIM menjadi bentuk pengakuan bahwa pengemudi memiliki kemampuan, keterampilan, dan pemahaman terkait peraturan lalu lintas sehingga layak diberikan kewenangan untuk mengoperasikan kendaraan bermotor.

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan dokumen resmi yang berfungsi sebagai bukti pengakuan atas kompetensi seseorang, sarana pengendalian, serta bagian dari sistem data kepolisian bagi setiap individu yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan³³. Di Indonesia Surat Izin Mengemudi (SIM) diberikan kepada setiap orang yang telah memenuhi persyaratan administratif, memiliki pemahaman terhadap peraturan lalu lintas, serta dinyatakan layak mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan klasifikasi jenis kendaraan yang digunakan.

Pasal 77 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor harus memiliki SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Saat berkendara di jalan raya, pengemudi kendaraan bermotor sudah tidak asing lagi memiliki surat izin mengemudi (SIM). Surat izin mengemudi adalah dokumen resmi yang menunjukkan bahwa seseorang secara hukum bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan, terutama yang berkaitan dengan mengemudi. Surat izin mengemudi juga menunjukkan bahwa seseorang taat hukum dan bertanggung jawab untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku saat berkendara.³⁴

2. Fungsi Surat Izin Mengemudi (SIM)

Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Surat Izin Mengemudi memiliki beberapa fungsi utama.

- a. SIM berperan sebagai tanda bukti bahwa pengemudi telah memiliki kompetensi dalam mengemudikan kendaraan bermotor.
- b. SIM berfungsi sebagai sarana registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat data serta identitas lengkap dari pemegangnya.

³³ Sulistiyo, R. D., & Shihab, M. R. (2023). *Transformasi Digital dalam Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM): Studi Kasus Korlantas Polri*. *Technomedia Journal*, 8(2SP), hlm. 191.

³⁴ Cayo, P. S. N. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Pungutan Liar Terhadap Pembuatan Surat Izin Mengemudi Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri*. *Justici*, 17(2), hlm.73-83.

c. Data yang tercantum dalam registrasi pengemudi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan pendukung dalam proses penyelidikan, investigasi, serta identifikasi forensik oleh aparat penegak hukum.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Surat Izin Mengemudi, SIM didefinisikan sebagai tanda bukti sah atas kompetensi seseorang dalam berlalu lintas yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian, penertiban, serta data forensik kepolisian. SIM diberikan kepada individu yang telah dinyatakan lulus dalam pengujian pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian, Surat Izin Mengemudi merupakan bukti resmi bahwa seseorang secara hukum telah memenuhi syarat dan memiliki kewenangan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum.

Secara umum, SIM memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat identifikasi pengemudi, sebagai bukti kompetensi dalam mengemudi, sebagai instrumen penegakan hukum ketika pelanggaran terjadi, dan sebagai instrumen perlindungan keselamatan masyarakat di jalan raya. Dengan memiliki SIM, seseorang dinilai telah mampu memahami aturan berkendara, memiliki keterampilan teknis mengoperasikan kendaraan, dan bertanggung jawab secara hukum atas setiap tindakan yang dilakukan di jalan raya. Karena itu, keberadaan SIM sangat penting dalam rangka menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas sebagai bagian dari upaya mencegah kecelakaan dan mengurangi risiko kerugian baik jiwa maupun materi. SIM berfungsi sebagai bukti legitimasi bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan hukum untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum. SIM menunjukkan bahwa pengemudi telah lulus uji teori dan praktik yang diselenggarakan oleh Kepolisian, sehingga dianggap memiliki kompetensi dan keterampilan dalam mengemudi sesuai jenis kendaraan yang digunakan. Selain itu, SIM juga berfungsi sebagai alat identifikasi resmi bagi pengemudi yang berisi data diri pemegang SIM, sehingga memudahkan proses penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas.

3. Jenis dan Golongan SIM

a. Jenis

Terdapat dua jenis Surat Izin Mengemudi (SIM), menurut Pasal 77(2) UU No 22 Tahun 2009:

- 1) Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Perseorangan
- 2) Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum

b. Golongan SIM Perseorangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Surat Izin Mengemudi (SIM) diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori yang disesuaikan dengan fungsi serta jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan. SIM A diberikan kepada pengemudi kendaraan bermotor roda empat berupa mobil penumpang dan kendaraan angkutan barang perseorangan dengan batas berat yang diperbolehkan hingga 3.500 kilogram. SIM B I diperuntukkan bagi pengemudi mobil penumpang maupun kendaraan angkutan barang perseorangan yang memiliki berat melebihi 3.500 kilogram. Adapun SIM B II diberikan kepada pengemudi kendaraan penarik, alat berat, atau kendaraan bermotor yang menarik kereta tempelan maupun gandengan dengan berat di atas 1.000 kilogram. Selanjutnya, SIM C ditujukan bagi pengendara sepeda motor, sedangkan SIM D diberikan kepada pengemudi kendaraan khusus yang dirancang untuk digunakan oleh penyandang disabilitas.

c.Klasifikasi SIM Umum

Berdasarkan Pasal 82 UU No 22 Tahun 2009, Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 77 ayat (2) digolongkan menjadi; SIM A Umum digunakan untuk mengemudikan kendaraan angkutan umum penumpang dan barang dengan batas berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 kilogram. SIM B I Umum berlaku bagi pengemudi kendaraan angkutan umum dengan berat kendaraan melebihi 3.500 kilogram. Sedangkan SIM B II Umum diperuntukkan bagi pengemudi kendaraan penarik atau kendaraan

bermotor umum yang menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diizinkan lebih dari 1.000 kilogram.

4. Pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM)

Pelanggaran terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat terjadi ketika seseorang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan tanpa memiliki SIM, menggunakan SIM yang tidak sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan, atau tidak membawa SIM saat berkendara. Tindakan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap persyaratan formal dalam berkendara, yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko bagi keselamatan pengemudi maupun pengguna jalan lainnya karena dilakukan tanpa dasar kompetensi dan legalitas yang jelas. Kewajiban memiliki SIM ditegaskan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan harus memiliki Surat Izin Mengemudi yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikannya.

Setiap ketentuan hukum yang dilanggar membawa akibat yuridis bagi pelakunya. Dalam hal pelanggaran terhadap kewajiban memiliki SIM, Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menentukan bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dapat dikenai pidana berupa kurungan paling lama empat bulan atau dikenakan denda paling banyak sebesar Rp1.000.000,00. Dengan demikian, sanksi tersebut dimaksudkan sebagai sarana penegakan hukum sekaligus upaya pencegahan agar masyarakat mematuhi ketentuan tentang kepemilikan SIM.

Pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang paling sering terjadi di Indonesia, termasuk di Kota Bandar Lampung. SIM pada hakikatnya merupakan bukti legalitas dan kompetensi seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum. Oleh karena itu, setiap orang yang mengemudikan kendaraan tanpa memiliki SIM atau menggunakan SIM yang tidak sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikannya

berarti telah melanggar ketentuan hukum lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Secara yuridis, kewajiban memiliki SIM diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengemudi telah memenuhi standar kompetensi mengemudi dan memahami aturan lalu lintas. Dengan demikian, pelanggaran SIM tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan sebagai bentuk pengabaian terhadap sistem keselamatan lalu lintas yang dibangun oleh negara.

Bentuk-bentuk pelanggaran SIM sangat beragam, mulai dari tidak memiliki SIM sama sekali, menggunakan SIM yang sudah habis masa berlakunya, menggunakan SIM yang tidak sesuai dengan golongan kendaraan, hingga menggunakan SIM palsu. Dalam praktik di lapangan, masih banyak pengendara yang mengemudikan kendaraan tanpa SIM dengan alasan belum sempat mengurus, belum cukup umur, atau menganggap SIM sebagai formalitas. Sikap ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya SIM bagi keselamatan berlalu lintas.

Dampak dari pelanggaran SIM sangat signifikan terhadap tingkat kecelakaan dan ketertiban lalu lintas. Pengemudi yang tidak memiliki SIM pada umumnya belum melalui proses uji kompetensi dan belum tentu memahami aturan lalu lintas, etika berkendara, serta teknik mengemudi yang aman. Hal ini meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan, pelanggaran rambu, dan perilaku berkendara yang membahayakan. Oleh karena itu, tingginya angka pelanggaran SIM dapat menjadi indikator rendahnya kualitas disiplin dan budaya tertib berlalu lintas di suatu daerah.

Dalam konteks penegakan hukum, pelanggaran SIM merupakan salah satu objek utama pengawasan dan penindakan oleh Polisi Lalu Lintas. Melalui pemeriksaan di jalan, razia, dan operasi kepolisian seperti Operasi Zebra dan Operasi Patuh, Polisi Lalu Lintas berupaya menertibkan pengendara yang tidak memenuhi persyaratan

hukum untuk mengemudi. Namun, dalam praktiknya, upaya ini sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan personel, luasnya wilayah pengawasan, serta masih adanya praktik penyelesaian di tempat yang melemahkan efek jera.

E. Faktor-Faktor tentang Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas diartikan sebagai pergerakan kendaraan dan manusia yang berlangsung di dalam ruang lalu lintas.³⁵ Lalu lintas berarti seluruh bentuk aktivitas yang berhubungan dengan perpindahan seseorang ataupun kendaraan yang terjadi di jalan raya. Aktivitas ini termasuk pergerakan berbagai jenis kendaraan, baik yang bergerak dengan mesin seperti kendaraan bermotor maupun yang tidak bergerak dengan mesin seperti sepeda, serta pejalan kaki yang di jalan umum. Lalu lintas tindak hanya berfokus pada benda yang bergerak, tetapi juga mencerminkan interaksi sosial dimana setiap individu saling berdampingan dan saling memenuhi kewajiban dan menghargai hak orang lain. Yang menjadi pengguna fasilitas jalan. Dalam kehidupan modern, lalu lintas merupakan bagian penting yang menunjang aktivitas sehari-hari. Keberadaanya tidak dapat terpisah dari persoalan pembangunan dan pertumbuhan kota. Oleh karena itu, lalu lintas harus dilihat bukan semata sebagai aktivitas teknis, tetapi juga cerminan perilaku sosial yang mewajibkan keteraturan, kedisiplinan dan kesadaran hukum setiap individu yang terlibat.

Lalu lintas diibaratkan seperti sistem aliran darah di dalam tubuh manusia. Dimana manusia membutuhkan aliran darah agar tubuh dapat menjalankan fungsi setiap organ dengan normal, warga negara dan negara pula memerlukan kelancaran arus lalu lintas untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Jika sistem lalu lintas berjalan lancar, dengan itu segala bentuk aktivitas masyarakat dan negara akan berlangsung dengan efektif dan efisien. Sebaliknya jika lalu lintas tidak berjalan dengan lancar, maka akan menyebabkan dampak

³⁵ Leonardo, D. (2023). *Perbandingan penegakan aturan lalu lintas antara penerapan tilang manual dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Padang* (Doctoral dissertation, universitas andalas).hlm.25.

hambatan dan kekacauan yang luas yang mempengaruhi sektor ekonomi hingga meningkatkan resiko kecelakaan. Secara umum, lalu lintas dipandang sebagai sarana vital dalam kehidupan masyarakat karena berperan mendukung berbagai aktivitas dan tingkat produktivitas yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial.³⁶ Oleh sebab itu, kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas merupakan hal penting yang menjadi penunjang kesejahteraan masyarakat serta kestabilan negara. Dalam jangka waktu yang lama, sistem lalu lintas yang dikelola dan berjalan dengan baik tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan efisiensi, bahkan menciptakan kualitas kehidupan yang jauh lebih baik bagi seluruh masyarakat.³⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 1 ayat 1-2, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan angkutan jalan didefinisikan sebagai kegiatan menggunakan kendaraan di jalan untuk mengangkut orang, barang, dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam perspektif akademik, lalu lintas adalah sistem dinamis yang terdiri dari tiga komponen utama: manusia (pengguna jalan), kendaraan, dan jalan (prasarana). Agar tercipta keselamatan, ketertiban, dan kelancaran, ketiga komponen ini harus berjalan secara harmonis.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa lalu lintas tidak hanya merupakan fenomena fisik seperti pergerakan orang dan kendaraan, tetapi juga merupakan bagian dari sistem sosial yang menggambarkan interaksi antara hukum dan masyarakat. Menurutnya, keteraturan lalu lintas mencerminkan keteraturan sosial yang dicapai melalui sistem pengendalian hukum.³⁸ Menurut Sudikno Mertokusumo, lalu lintas merupakan salah satu aktivitas sosial masyarakat yang tidak dapat diabaikan begitu saja,karena dikhawatirkan menimbulkan masalah sosial antar para pengguna jalan.

³⁶ Yuserlina, A. (2019). Penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh satuan lalu lintas polres bukittinggi terhadap pelajar. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 334-346.

³⁷ Hadi, S. N., & Malagano, T. (2021). Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran). *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(1), hlm.19.

³⁸ Soekanto, S. (2004). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm.112.

Dalam kehidupan sosial, interaksi antar individu dan individu lain kerap kali menimbulkan konflik yang bermula dari sebuah kepentingan, terutama di tempat publik seperti jalan raya. Oleh karena itu, demi mencegah konflik yang menimbulkan kerugian serta demi mewujudkan ketertiban dan keselamatan seluruh pengguna jalan, lalu lintas sangat membutuhkan sebuah regulasi yang tegas dan jelas. Regulasi ini memiliki fungsi sebagai pedoman yang mengatur interaksi sosial dalam lingkup berlalu lintas, sehingga menjamin segala kepastian hukum, memberikan rasa aman, serta menciptakan keteraturan dalam interaksi sosial. Dengan adanya regulasi yang mengikat seluruh pengguna lalu lintas, baik pengemudi, penumpang, dan pejalan kaki. Dengan ini diharapkan interaksi sosial di lalu lintas dapat berjalan dengan tertib dan selaras dengan kepentingan seluruh pengguna jalan.³⁹

2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan unsur penting dalam menunjang proses pembangunan serta memperkuat interaksi dan integrasi sosial di tengah masyarakat, sebagaimana tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, potensi dan fungsi lalu lintas serta angkutan jalan perlu dikembangkan secara optimal guna menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan sejahtera dalam penyelenggaraan transportasi, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan otonomi daerah, dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dalam kerangka sistem transportasi nasional.⁴⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur bahwa pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara terpadu oleh berbagai instansi pemerintah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pengelolaan prasarana jalan menjadi tanggung jawab kementerian yang membidangi urusan jalan, sedangkan penyediaan sarana lalu lintas dan angkutan jalan berada di bawah kewenangan kementerian yang

³⁹ Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm.8.

⁴⁰ Abubakar Iskandar, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertib*, (Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, 1996), Hlm. 23.

mengurusi transportasi. Pengembangan industri di sektor lalu lintas dan angkutan jalan menjadi tanggung jawab kementerian yang menangani bidang industri, sementara pengembangan teknologi transportasi berada dalam kewenangan kementerian yang membidangi teknologi. Adapun kegiatan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi, penegakan hukum, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan lalu lintas merupakan tugas dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini terjadi karena minimnya edukasi masyarakat tentang peraturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan keadaan dimana terjadi pelanggaran antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam konteks ini ialah regulasi yang ditetapkan dan disepakati oleh pemerintah sebagai regulasi yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya ialah seluruh masyarakat di dalam negara tersebut. Pelanggaran lalu lintas juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas, yang cenderung menyebabkan ketidakteribinan dan keselamatan, adalah salah satu faktor yang menyebabkan kecelakaan masyarakat. pelanggaran lalu lintas seperti kemacetan, kecelakaan, polusi udara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur pelanggaran lalu lintas yang diebutkan sebelumnya.⁴¹ Undang-undang tersebut juga mengatur ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penindakan terhadap setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.⁴²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui bahwa ketentuan mengenai pelanggaran lalu lintas

⁴¹ Siregar, L. (2021). *Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 tentang aturan berlalu lintas dan angkutan jalan dalam mengendarai sepeda motor di Kabupaten Padang Lawas Utara* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan). Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidimpuan. Hlm 22-24

⁴² Karini, Z. O. (2023). Efektivitas Penerapan Denda Tilang Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalulintas di Kota Pariaman. *Jurnal Sakato Ekaakti Law Review*, 2(2), 97-107.hlm.97.

diatur mulai dari Pasal 281 hingga Pasal 313. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan berbagai jenis pelanggaran serta sanksi pidana dan besaran denda yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Misalnya, pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000 sebagaimana tercantum dalam Pasal 281. Sementara itu, bagi pengendara yang memiliki surat izin mengemudi (SIM) namun tidak membawa saat pemeriksaan dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000 sesuai Pasal 288 ayat (1).

Pelanggaran lalu lintas merupakan segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan. Meningkatnya pelanggaran lalu lintas dapat dilihat dari angka pelanggaran yang terus meningkat. Salah satu pelanggaran lalu lintas yang paling umum adalah banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan. Kondisi tersebut terjadi akibat masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pentingnya memiliki SIM dan sebagai bukti kelayakan berkendara. Setiap pelaksanaan yang bertentangan dengan undang-undang lalu lintas yang berlaku di negara tersebut dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas.⁴³

4. Ketertiban dan Keselamatan Berlalu Lintas

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dimaknai sebagai kondisi di mana setiap orang terlindungi dari risiko terjadinya kecelakaan selama berada di jalan, baik yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, kondisi jalan, maupun lingkungan. Sementara itu, ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan diartikan sebagai keadaan penyelenggaraan lalu lintas yang berlangsung secara tertib dan teratur sesuai dengan hak serta kewajiban masing-masing pengguna jalan.

⁴³ Putra, H. A., & Nugroho, A. S. (2025). Peran Polisi Lalu Lintas Sebagai Upaya Penanganan dan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas. *JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, hlm.60.

Ketertiban tersebut mencerminkan situasi di mana seluruh pemakai jalan, baik pengemudi kendaraan maupun pejalan kaki, menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka diharapkan mematuhi regulasi lalu lintas sehingga terwujud suasana pengguna jalan yang teratur, tertib, aman, dan lancar. Dalam kondisi ini, kegiatan yang terjadi di jalan raya harus berjalan sesuai regulasi dan tidak mengganggu hak pengguna lain.

Ketertiban lalu lintas mencerminkan situasi yang aman dari pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan kerugian, baik dalam kerusakan barang dan korban jiwa dan mental. Untuk mencapai keadaan lalu lintas yang tertib dan aman, pemerintah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur sistem lalu lintas dan Angkutan jalan. Regulasi ini berfungsi sebagai dasar hukum yang menuntun perilaku pengguna jalan agar bertanggung jawab, disiplin, dan paham akan hak dan kewajiban di jalan. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan dapat mengurangi persoalan dibidang lalu lintas seperti kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan yang kerap terjadi karena ketidaktertiban dan kelalaian. Ketertiban berlalu lintas yang tertib tidak hanya mencegah kerugian fisik, tetapi juga penting untuk melindungi keselamatan jiwa dan kondisi mental rakyat yang menggunakan jalan⁴⁴.

Ketertiban dan keselamatan berlalu lintas merupakan dua prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem transportasi jalan raya. Ketertiban mengacu pada ketika seluruh pengguna jalan mematuhi aturan dan tata tertib lalu lintas, sedangkan keselamatan mengacu pada upaya mencegah kecelakaan dan melindungi pengguna jalan dari risiko yang membahayakan. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketertiban dan keselamatan berlalu lintas antara lain, Perilaku pengguna jalan, kondisi kendaraan dan jalan, efektivitas penegakan hukum, faktor fasilitas dan kesadaran hukum masyarakat. Jika salah satu faktor ini tidak dipenuhi, kemungkinan terjadi kecelakaan atau pelanggaran akan meningkat.⁴⁵

⁴⁴ *Opcit.* Siregar, L. (2021). Hlm 24-24

⁴⁵ Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), hlm. 15.

Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan diartikan sebagai kondisi di mana setiap orang, barang, dan kendaraan terlindungi dari perbuatan melawan hukum maupun dari rasa tidak aman selama berada dalam aktivitas berlalu lintas. Suatu kegiatan terhindarnya setiap orang dari hal yang kurang menyenangkan atau yang membahayakan dirinya seperti kecelakaan dalam berlalu lintas yang timbul dari manusia itu sendiri.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode Penelitian juga merupakan cara yang digunakan untuk menentukan beberapa topik serta penentuan judul dalam suatu penelitian.⁴⁶

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan masalah dalam menganalisis permasalahan yaitu, pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.⁴⁷ Pendekatan yang di maksud yaitu memakai studi kepustakaan dengan mengkaji serta menelaah asas-asas hukum, norma-norma, dan undang-undang yang berlaku.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Metode penelitian hukum yang bersifat yuridis-empiris. Secara umum, penelitian dilakukan secara bertahap, dengan tahapan pertama yakni studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang relevan

⁴⁶ Ramdhan, Muhammad, et al. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021. hlm. 1

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2012, hlm. 14

, putusan pengadilan, teori hukum, dan doktrin ahli hukum terkemuka.⁴⁸

Selanjutnya, penelitian empiris dilakukan melalui observasi terhadap peran polisi lalu lintas terhadap pelanggaran surat izin mengemudi (SIM) dalam meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Penelitian ini juga melakukan studi empiris literatur, yang meliputi literatur akademik (buku, artikel jurnal), dan grey literatur (berita media massa, artikel online, laporan, dan data penunjang lain). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach).⁴⁹

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat dimana data diperoleh. Jenis data dilihat dari sudut sumbernya untuk mendapatkan data yang diperlukan.

1. Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber melalui proses wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan. Data utama yang diperoleh secara langsung didapat melalui wawancara dengan Polresta, Bandar Lampung.⁵⁰

2. Data Sekunder

Data sekunder (data sekunder) adalah informasi yang diterima dari penelitian perpustakaan dalam bentuk arsip, dokumen, buku, hasil penelitian, laporan, literatur, hukum, dokumen, makalah, web, kamus, dan media lainnya.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang menjadi dasar pembahasan tulisan ini, yaitu :

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁴⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. (2003) Pengantar Metode Pelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 167.

⁴⁹ Izzati, Nabiyla Risfa. Eksistensi Yuridis Dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 2021, 50.3: 290-303. hlm. 292

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung : Alfabeta, 2015, hlm. 187

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti :

- 1) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang tata cara penerbitan surat izin mengemudi (SIM) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai buku-buku, kamus hukum, literatur, internet, dan lain sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak yang digunakan sebagai sumber untuk penelitian dan membutuhkan pengetahuan dan informasi sesuai dengan masalah yang dibahas, penelitian ini membutuhkan Narasumber berdasarkan kriteria spesifik yang ditentukan sebagai responden. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Kasatlantas Polresta Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang |
| 4. Pengamat Lalu Lintas, Dosen Bagian Hukum Administrasi
Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> |
| Total Narasumber | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder dari berbagai literatur dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah pengumpulan data yang dibuat untuk mendapatkan data primer menggunakan metode wawancara terbuka untuk responden Materi yang sedang diselidiki disiapkan sebagai panduan terlebih dahulu oleh penulis Metode ini digunakan untuk mencegah responden merespons dalam bentuk penjelasan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode :

a) Identifikasi data

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

b) Klasifikasi data

Menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data serta mendeskripsikan data ke dalam bentuk uraian yang kemudian disimpulkan dengan pengelompokan data menurut bahasan yang ditentukan.

c) Sistematisasi data

Penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yakni suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, serta menguraikan secara runtut setiap temuan dan data yang telah dikumpulkan, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif, jelas, dan terarah mengenai jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Melalui pendekatan kualitatif tersebut, peneliti menyusun dan mengolah data secara sistematis dengan memperhatikan keterkaitan antara fakta empiris dan teori, sehingga diperoleh gambaran yang utuh, menyeluruh, serta mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Adapun proses pengolahan dan penarikan kesimpulan penelitian dilakukan melalui pola berpikir induktif ke deduktif, yaitu dimulai dari temuan-temuan konkret di lapangan untuk kemudian dianalisis menuju pemahaman teoritis yang lebih umum, sehingga hasil penelitian dapat disusun secara rasional dan logis sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa peran polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran surat izin mengemudi yaitu:

1. Peran polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran SIM telah dilaksanakan melalui tiga bentuk upaya yaitu upaya preemptif, preventif, dan represif. Pada tahap preemptif, polisi melakukan edukasi, penyuluhan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Pada tahap preventif, polisi melakukan patroli, pengaturan lalu lintas, serta penjagaan di titik-titik rawan pelanggaran. Pada tahap represif polantas Polresta Bandar Lampung melakukan penindakan berupa tilang, *e-tilang*, teguran dan razia melalui operasi zebra dan patuh krakatau. Dengan demikian, peran polisi secara normatif telah berjalan, tetapi efektivitasnya belum optimal dalam menekan angka pelanggaran SIM.

2. Faktor yang menghambat polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran SIM di Bandar Lampung yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat, banyak pengendara dibawah umur yang mengemudikan kendaraan bermotor dan belum memenuhi syarat kepemilikan SIM. Serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memiliki SIM sebagai bukti kelayakan berkendara. Keterbatasan personel dan sarana pendukung kepolisian seperti pemanfaatan teknologi penegakan hukum seperti ETLE belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh jenis pelanggaran SIM.

pengendara tetap berkendara tanpa SIM. Selain itu, adanya praktik “damai di tempat” dan terdapat oknum petugas yang melakukan penyimpangan . Hal ini yang dapat melemahkan efektivitas penegakan hukum serta menurunkan kepercayaan publik. Sanksi denda yang dinilai ringan juga membuat pelanggar tidak merasakan efek jera. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut saling berpengaruh dan menjadi faktor utama mengapa pelanggaran SIM masih tinggi di Kota Bandar Lampung.

B. Saran

1. Dalam penanggulangan pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM) di Bandar Lampung Polisi lalu lintas harus konsisten menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang serta memberikan sanksi tegas kepada setiap pelanggar maupun oknum yang menyimpang. Diharapkan adanya peningkatan kemudahan akses pengurusan SIM melalui sistem digital yang terintegrasi, sehingga masyarakat dapat melakukan pendaftaran, perpanjangan, dan pemantauan n berlaku SIM secara lebih mudah dan efisien.
2. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki SIM, disarankan agar Polisi Lalu Lintas lebih mengintensifkan upaya edukatif dan sosialisasi hukum lalu lintas secara berkelanjutan, khususnya kepada pelajar, pemuda, dan masyarakat umum melalui sekolah, kampus, media sosial, serta kegiatan masyarakat. Selain itu, proses pembuatan SIM perlu terus ditingkatkan dari sisi pelayanan agar lebih mudah, transparan, dan bebas dari praktik yang menyimpang dalam memperoleh SIM sehingga masyarakat tidak enggan mengurus SIM secara resmi. ETLE juga diharapkan bisa menjangkau pelanggaran terkait Surat Izin Mengemudi (SIM)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abubakar Iskandar, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertib*, (Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, 1996).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2003) Pengantar Metode Pelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cecil, Andrew R. Penegakan Hukum Lalu Lintas, Panduan bagi Polisi Lalu Lintas dan pengendara, Nuasa, Bandung, 2011.
- Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muksalmina, M. H. (2023). Bab 4 Kajian Pustaka & Kerangka Teoritis Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*,
- Moeljanto. (2008), Asas-asas hukum pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ramdhani, Muhammad, et al. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021
- Ravana, Dey. Kebijakan Kriminal. Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 87-88
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
-, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. (2004).
-, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2008,
-, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali,2009),
-, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung : Alfabeta, 2015.
- Suhardono, Edy. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasi di Era Transformasi Sosio-Digital)*, Zifatataha Jawara 2025.

B. Jurnal

- Abdullah, F. A., & Windiyastuti, F. (2022). Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai digitalisasi proses tilang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).
- Ahdiat, R., & Afrilla, P. N. A. N. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kabut Asap Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), 2518-2529.
- Andriani, A. (2017). Program safety riding untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap aman berkendara pengendara ojek online X Surakarta.
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3),
- Antony, M. F., & Harahap, S. B. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Studi Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Deli Serdang. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4).
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1)
- Arifin, M. H. P., & Jalili, I. (2024). Peran Polantas Dalam Mengimplementasi Peraturan Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqih Siyasah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(1)
- Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *DIMENSI-Journal of Sociology*, 8(2).
- Cayo, P. S. N. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Pungutan Liar Terhadap Pembuatan Surat Izin Mengemudi Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri*. *Justici*, 17(2)
- Daeng, Y., Hamdani, H. S., Adryan, D., Gunawan, H., Marananda, Y., & Alfred, W. (2023). Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5).
- Enggarsasi, U., & Sa'diyah, N. K. (2017). Kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 22(3).
- Gadion. (2017). Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Sintang). *Perahu*, 5(1).

- Hadi, S. N., & Malagano, T. (2021). Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran). *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(1).
- Izzati, Nabiyla Risfa. Eksistensi Yuridis Dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum* 2021, 50.3: 290-303
- Karini, Z. O. (2023). Efektivitas Penerapan Denda Tilang Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalulintas di Kota Pariaman. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 2(2).
- Kushardianto, N. C., & Santoso, D. (2010). Sistem informasi pembuatan SI (Surat Izin Mengemudi) pada instansi kepolisian. *Jurnal Integrasi*, 2(2),
- Lase, F. (2022). Peran Perencanaan Pembelajaran Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 1(1).
- Lasari, Y. L. (2024). Membentuk Karakter Siswa Dengan Kegiatan Ekstrakurikuler Polisi Cilik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penerapan Ilmu Pengetahuan*, 5(1).
- Marlianay, M., Pananrangi, A. R., & Bahri, S. (2020). Peranan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Dalam Ekspektasi Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polres Kabupaten Barru. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 3(1).
- Megawati Barthos, "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", Jurnal Lex Librum, Vol. IV, No. 2, Juni 2018,
- Meliala, A. (2020). Peran Polisi Wanita dalam Polmas Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(3)
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1).
- Meliala, A. (2020). Peran Polisi Wanita dalam Polmas Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(3),
- Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*
- Putra, H. A., & Nugroho, A. S. (2025). Peran Polisi Lalu Lintas Sebagai Upaya Penanganan dan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal Madani Hukum -Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*.

- PUTRI, N. H., LOLA, Y., & RIKI, Z. (2023). Perbandingan Mekanisme Penindakan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Tilang Manual Dengan Pelanggaran Lalu Lintas Sistem Tilang Elektronik (System Electronic Traffic Law Enforcement) Di Wilayah Hukum Polda Sumatra Barat. *Ensiklopedia Of Journal*, 6(1),
- Priyanto, S. (2009). Penanggulangan premanisme oleh unit patroli sat samap polres tegal.
- Ramadhan, N. R. (2017). Optimalisasi Police Goes To School Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Pelajar Di Polres Purworejo. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(3).
- Rimi, A. M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas. *Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2),
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*.
- Siregar, L. (2021). *Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 tentang aturan berlalu lintas dan angkutan jalan dalam mengendarai sepeda motor di Kabupaten Padang Lawas Utara* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidiimpuan).
- Sulistiyono, R. D., & Shihab, M. R. (2023). *Transformasi Digital dalam Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM): Studi Kasus Korlantas Polri*. *Technomed: Journal*, 8(2SP).
- Sunaryo, S., Fakih, M., & Syamsiar, R. (2020). *Peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap UU No. 22 Tahun 2009 sebagai upaya mewujudkan tertib lalu lintas*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Selvia, O., Depri, L. S., & Deni Achmad, D. A. (2021). Uregensi edukasi hukum tentang pelanggaran lalu lintas da E-Tilang pada pelajar SMA YP UNILA.
- Sona Seki Halawa, 2015, Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- Nibras Nada Nailufar. 2016. Mulai Besok, Polisi Berlakukan ETilang, Apa It ^ Kompas [online], halaman 1 [5 Maret 2017]
- Wardani, N. V. P., & Novianto, W. T. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 6(1), 43-56.

- Yuserlina, A. (2019). Penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh satuan lalu lintas polres bukittinggi terhadap pelajar. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2),
- Tius, I. K., Kedoh, L. N., & Mustafa, I. (2024). Peran Humas dalam Mempublikasikan Kegiatan Pimpinan Universitas melalui Akun Instagram@ humasuniversitasnusanipa. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3).
- Tritama Putri, I. N. D. R. A. (2021). *Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu* (Doctoral dissertation, Universitas Pasir Pengaraian).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

D. Sumber lainnya

Amaliyah, Sholekhatul (2010) *Peran Kyai Asy'ari (Kyai Guru) dalam berdakwah di kecamatan Kaliwungu kabupaten Kendal*. Undergraduate (S1) thesis IAIN Walisongo Semarang.

Daulay, M. D. (2024). *Strategi komunikasi Satlantas Polres Kota Padangsidimpuan dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas masyarakat Kota Padangsidimpuan* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).Revalina, Atiqah. *Analisis Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Pelajar SMP Negeri 7 Muaro Jambi Berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)*. Diss. Universitas Jambi, 2022.

Leonardo, D. (2023). *Perbandingan penegakan aturan lalu lintas antara penerapan tilang manual dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Padang* (Doctoral dissertation, universitas andalas).

Melinda, S. (2024). *Peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang dalam Penindakan Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal di Pulau Bangka Tah 2018-2023* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

Rizki Aris, Munandar . (2021). *Peranan Polisi Lalu Lintas (Polantas) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Pelanggaran Lalu Lin' s Dan Masyarakat (Studi Kasus Polres Bima Kota)* Doctoral dissertation Universitas_Muhammadiyah_Mataram).

Sari, D. (2017, December). Peran orang tua dalam memotivasi belajar siswa. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI PPalembang*.

SARI, N. N. (2024). *Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Menindak Pengemudi Anak Dibawah Umur Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 200 Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Perspektif Fiqh Siyasah* (Doctoral dissertation, Universita s Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keamanan>

Polresta Bandar Lampung Gelar Lat Pra Ops Zebra Krakatau 2023 - Tributanews Resta Bandar Lampung

Pengendara Belum Cukup Umur Paling Banyak Terjaring Operasi Zebra :

Pelanggaran selama Operasi Zebra Mencapai 36.512 Pengendara .